



Implikasi Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Putusan Hakim

Haniah



Haniah; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Jl. MT. Haryono 169 Malang; 65145; Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2018-08-09

Received in revised form
2018-10-19

Accepted 2018-12-01

Kata kunci: Korporasi,
Pertanggungjawaban Pidana,
Peraturan Mahkamah

Keywords: Corporation, Criminal
Liability, Supreme Court Law.

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana dengan subyek korporasi memang belum diatur dalam KUHP dan KUHAP di Indonesia, tetapi dalam undang-undang di luar KUHP sudah mengakui korporasi sebagai subyek hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, selanjutnya disebut PERMA 13/2016, menjadi peraturan baru untuk acuan hukum acara pidana dengan subyek hukum korporasi karena sebelum PERMA 13/2016 keluar memang belum ada peraturan hukum acara tentang bagaimana membuat surat dakwaan, surat penuntutan dan lainnya. Dengan adanya PERMA 13/2016 ini diharapkan aparat hukum bisa menjerat lebih banyak korporasi yang melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum dan sesudah adanya PERMA 13/2016 dalam tiga putusan hakim. Apakah PERMA 13/2016 bisa menjadi pedoman yang baik dan benar dalam menjalankan hukum acara pidana dengan subyek hukum korporasi.

Abstract

Criminal liability with corporation subject hasn't regulated in Criminal Code and Criminal Code Procedures in Indonesia, but the law outside Criminal Code Procedures has already admitted that corporation is a law subject. The Supreme Court Law Number 13 in 2016 about Procedures for the Submission of Handling Case of a Criminal Act by Corporate became the new rule as the reference for criminal code procedures as corporate law subject because there was no law rule about how to make an indictment, a prosecution letter, and others in this Supreme Court Law. With this Supreme Court Law, it is expected that the law enforcement can ensnare more corporations who do criminal acts. In this study, the writer is will discuss how the criminal liability of corporation works before and after the Supreme Court Law Number 13 in 2016 about Procedures for the Submission of Handling Case of a Criminal Act by Corporate in three verdicts. This study will reveal whether Supreme Court Law Number 13 in 2016 about Procedures for the Submission of Handling Case of a Criminal Act by Corporate can be a good and correct guidance of how law runs in criminal code with a law corporation as the subject.

© 2018 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

Corresponding Author:

Haniah

E-mail address: haniaab16@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.26905/ijdch.v9i2.2731>

1. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana yang tidak dibebankan kepada manusia dimulai pada jaman sebelum revolusi Perancis, saat itu terdapat kelompok-kelompok di mana jika anggota kelompok melakukan kesalahan maka yang bertanggungjawab adalah kelompoknya (Muladi, dkk., 2015).

Kemudian pada jaman setelah revolusi Perancis dikenal prinsip *societas delinquere non potest* yang berarti bahwa hanya manusia saja yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana karena selain manusia tidak memiliki itikad jahat untuk berbuat jahat. Abad ke 19 di Eropa belum mengatur tentang pertanggungjawaban pidana kepada selain manusia, tetapi beda dengan Amerika yang telah mengatur pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum atau korporasi. Tahun 1990 Council of Europe menyarankan pada Negara-negara di Eropa untuk mengatur pertanggungjawaban kepada korporasi karena pada jaman itu korporasi telah mulai merugikan banyak pihak, korporasi mulai melakukan kejahatan-kejahatan seperti pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, korupsi yang berujung pada pencucian uang dan masih banyak lagi, sehingga Negara-negara di Eropa mulai mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dengan subyek hukum korporasi.

Kejahatan korporasi merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan menurut undang-undang, dikalangan bisnis dianggap rasional jika dilakukan untuk pengembangan usaha yang perlu diketahui dalam bidang bisnis ekonomi, kejahatan-kejahatan yang dilakukan korporasi memiliki arti bahwa hal itu lumrah dilakukan karena sebagai korporasi memang seharusnya mereka meraup untung yang sangat banyak dengan cara apa saja dan agar mengembangkan keuntungan bisnis, hal ini disebut *anomie of success*. Bila korporasi tersebut ketahuan melakukan kejahatan mereka biasa menyebutnya dengan *unfortunate mistake* yang disebut bahwa mereka tidak akan jera dengan ppidanaan yang dibebankan pada kor-

porasi sehingga hal ini sangat bertentangan dengan sifat hukum pidana yang seharusnya menimbulkan efek jera.

Kejahatan korporasi di juluki sebagai *crime in the suites* agar bisa dibedakan dengan *crime in the street* dan *white collar crime*, karena memang ketiganya sangat jauh berbeda. *Crime in the street* adalah kejahatan yang berhubungan dengan perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya, sedangkan *white collar crime* adalah kejahatan kerah putih yang sengaja dilakukan untuk merugikan perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan diri sendiri, beda dengan *crime in the suites* yang keuntungannya diperuntukan bagi kesejahteraan korporasi itu sendiri bukan bagi individu. Korporasi bisa melakukan kejahatan seperti suap-menyuap, penetapan harga, praktek persaingan yang tidak adil, penghindaran pajak, pencemaran lingkungan, kontribusi politik secara illegal, praktek kerja yang diskriminatif, pembajakan produk dan pemalsuan dan penjualan produk yang berbahaya.

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional dimana pembangunan itu sekarang telah mencakup teknologi, komunikasi, transportasi dan informatika yang kegiatan bisa dilakukan secara perseorangan pada masyarakat sederhana ataupun dalam hal kerjasama antara individu dengan individu sehingga membentuk suatu badan, maka disinilah korporasi ada. Korporasi bisa memberikan barang atau jasa kepada masyarakat luas sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

Korporasi sendiri dapat menimbulkan berbagai dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah bahwa kebutuhan masyarakat lebih terpenuhi dalam hal apa saja, tetapi adapun dampak negatifnya yaitu korporasi bisa melakukan tindak pidana karena kesalahan prosedur dalam menjalankan kegiatannya sebagai Perseroan Terbatas dan Badan Hukum lainnya. Di Indonesia sendiri dalam KUHP dan KUHP belum

mengenal subyek hukum Korporasi, tetapi undang-undang di luar KUHP telah banyak yang mengaturnya. Korproasi jarang sekali menjadi terpidana dikarenakan para aparat hukum kesulitan untuk memproses, karena memang KUHP sebagai pedoman hukum acara tidak menjadikan korproasi sebagai subyek hukum.

Sehingga pada tahun 2016 keluar PERMA 13/2016. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2.2239K/PID.SUS/2012 yang menjatuhkan pidana kepada korporasi, berdampak dalam kekosongan hukum, dikarenakan saat itu tidak terdapat hukum acara yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum. Pada tahun 2018 ada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yang juga menjatuhkan pidana kepada korporasi, putusan ini diputus setelah adanya PERMA 13/2016. Terjadi perbedaan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kedua putusan itu.

2. Metode

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidak tahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungankecenderungan yang timbul (Sunggono, 2007).

Menurut Soerjono Soekanto (1986), penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1986).

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian Yuridis-Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, dkk., 2003). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk., 2006).

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*statuta approach*) menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian (Marzuki, 2005). Undang-undang harus mencerminkan gagasan yaitu keadilan. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menemukan *ratio decidendi* yang merupakan jalur untuk sampai kedalam sebuah putusan hakim. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) juga digunakan untuk membandingkan putusan-putusan yang di keluarkan oleh hakim.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari: 1) "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", 2) "Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 59 KUHP” 3) “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi” 4) “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan” 5) “Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi”.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah (Marzuki, 2005). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan; Buku-Buku, Jurnal, Data dan informasi dari internet. Selain kedua jenis bahan hukum diatas, di dalam penelitian ini juga diperlukan bahan hukum tersier yang terdiri dari; Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

3. Pembahasan

Dalam putusan pertama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 adalah perkara kasus manipulasi pajak yang dilakukan oleh SL selaku tax manager dari PT AAG. SL didakwa dan dituntut oleh jaksa atas kesalahannya dalam mengecilkkan biaya pajak yang mengakibatkan kerugian Negara.

Putusan ini menurut pertimbangan hakim sistem pertanggungjawaban pidana korporasinya memakai teori pertanggungjawaban pengganti.

Tetapi menurut penulis, teori yang digunakan tidaklah benar, karena menurut teori pertanggungjawaban pengganti, bila karyawan yang melakukan tindak pidana maka majikan (dalam hal ini adalah korporasi) yang bertanggungjawab. Sedangkan dalam putusan ini, SL selaku karyawan dipidana dan korporasi juga dipidana. Seharusnya SL tidak menerima pidana, tetapi hanya korporasinya saja. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum sebenarnya sama sekali tidak mendakwa apapun terhadap keempat belas perusahaan yang dipegang oleh SL selaku tax manager.

Kemudian pada putusan hakim secara jelas dalam mengadili sendiri langsung menjatuhkan putusan pidana denda kepada ke empat belas perusahaan karena telah melakukan kejahatan korupsi. Padahal menurut pasal 193 ayat 1 KUHP tertulis bahwa pengadilan bisa menjatuhkan pidana bila pengadilan berpendapat, terdakwa telah melakukan tindak pidana yang tertulis dalam dakwaan jaksa. Dalam kasus putusan di atas, jaksa tidak pernah mendakwa apapun tentang korupsi, bahkan jaksa tidak berpendapat bahwa korupsi tersebut melakukan tindak pidana, jaksa hanya fokus kepada SL selaku terdakwa dalam kasus pengecilan biaya pajak perusahaan. Sebenarnya hakim memutuskan sebuah kasus harus berdasarkan pada surat dakwaan dari jaksa, karena itulah yang merupakan prosedur yang benar.

Hakim harus memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari dakwaan jaksa. Jika para menganut hukum positivisme, maka apa yang dilakukan oleh hakim ini merupakan hal yang sangat salah. Surat dakwaan menurut Ramelan dalam bukunya Hukum Acara Pidana, memiliki 3 dimensi fungsi yaitu dimensi pihak kejaksaan, dimensi pihak terdakwa dan dimensi para hakim di mana dimensi para hakim menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Lain lagi pada pandangan yang lebih terbuka, yaitu memperbolehkan jika hakim memutus perkara tanpa adanya dakwaan terlebih dahulu seperti kasus diatas bisa dibilang bahwa hakim melakukan

trobosan hukum. Tapi apa yang dilakukan hakim di atas sama sekali tidak mencerminkan teori tujuan hukum.

Hakim tidak memberikan kepastian hukum seperti halnya yang ada dalam asas legalitas, di mana KUHAP sebenarnya tidak mengakui korporasi sebagai subyek hukum tetapi hakim menjatuhkan hukuman kepadanya. Belum lagi saat putusan ini diputus, belum ada satu aturan pun yang mengatur tentang bagaimana hukum acara bila korporasi sebagai subyek hukumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak juga tidak menjelaskan bagaimana hukum acara yang dipakai bila korporasi melakukan kesalahan.

Sebenarnya hukum bisa menjadi adil dalam menangani sebuah masalah, bilamana jika ada yang tidak diatur, maka hukum bisa menjadi wasit sebagai penentu bahwa sebenarnya korporasi tidak dapat dijatuhi pidana. Sedangkan menurut kemanfaatan, bila korporasi dipidana maka banyak pihak yang diuntungkan, dalam kasus ini korporasi yang melakukan penggelapan pajak bisa mengembalikan uang Negara yang telah digelapkan melalui pidana denda yang dijatuhkan hakim kepadanya. Berarti dalam putusan ini tidak memenuhi teori tujuan hukum karena tidak mewakili kepastian dan keadilan.

Dalam putusan kedua yaitu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI merupakan kasus korupsi dengan terdakwa DP. Putusan ini keluar setelah adanya PERMA 13/2016. Dalam putusan ini ternyata sama saja seperti putusan yang pertama, di mana jaksa tidak mendakwa dan menuntut korporasi tetapi hakim bisa memutuskan. Dalam pertimbangan hakim, hakim menyebutkan bahwa dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, maka perkara pidana korporasi yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam perkara ini dan perkara lain yang skema kerja samanya melalui MN, agar bisa digabungkan dalam satu putusan perkara ini.

Sehingga bisa dikatakan bahwa putusan ini sama dengan putusan sebelumnya yaitu tidak sesuai dengan teori tujuan hukum karena tidak mengandung unsur kepastian dan keadilan di mana kepastian hukum seharusnya muncul saat KUHAP menentukan hakim dalam memutus kasus harus berdasarkan dakwaan jaksa, sedangkan kasus di atas hakim memutus sendiri tanpa adanya dakwaan. Kemudian hukum tidak berperan sebagai keadilan, karena Undang-undang memberi sanksi pidana denda kepada korporasi dengan denda maksimal satu miliar rupiah tapi hakim memutus lebih dari itu, sehingga di sini hukum tidak bertindak sebagai wasit yang adil. Sedangkan dalam unsur kemanfaatan, Negara yang sangat dirugikan dengan perilaku PT DGI merasa senang karena mendapatkan ganti rugi dari perbuatan yang dilakukan PT DGI tersebut. Terdapat perbedaan dari kedua putusan di atas, putusan; pertama hakim menyertakan mengapa dia harus menjatuhkan pidana kepada korporasi juga. Hakim juga menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi di dalamnya. Sedangkan putusan kedua hakim tidak menjelaskan mengapa harus menjatuhkan pidana denda kepada korporasi, hakim hanya berpendapat untuk melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Hakim dengan menjadikan satu putusan terdakwa DP dan penjatuhan pidana terhadap korporasi bisa memenuhi asas tersebut. Dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, kedua putusan tersebut sama-sama tidak ada dakwaan dan tuntutan terhadap korporasinya, hakim hanya memutuskan sendiri pidana denda terhadap korporasi yang sebenarnya diuntungkan dari perbuatan para terdakwa.

Diketahui sebelumnya bahwa teori tujuan hukum tidak sesuai dengan putusan-putusan di atas, karena bagaimana hakim memutus tidak sesuai dengan teori tujuan hukum. Tetapi di sini ada teori pertanggungjawaban pengganti yang membenarkan. Dalam teori ini terdapat prinsip bahwa

majikan (korporasi) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Berarti dalam putusan hakim bila salah satu dari karyawan suatu korporasi melakukan kesalahan maka mutlak yang bertanggungjawab adalah majikannya.

Dakwaan dan tuntutan maka hakim bisa langsung memutus pidana kepada korporasi tetapi dengan beberapa syarat yaitu harus terdapat suatu hubungan pekerjaan seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Bila dilihat dalam putusan di atas antara para terdakwa dan korporasi semuanya memiliki hubungan pekerjaan, SL yang merupakan tax manager merupakan pegawai dalam PT AAG, DP yang merupakan direktur dari PT DGI. Keduanya yang melakukan kesalahan tersebut dalam lingkup pekerjaannya dan berusaha untuk menguntungkan korporasi sebanyak-banyaknya.

Teori pertanggungjawaban pengganti hakim tidak perlu lagi menentukan unsur kesalahan pada korporasi karena bukan merupakan syarat dituntutnya seseorang. Dalam putusan setelah adanya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi jaksa masih tidak mendakwa dan menuntut korporasi sebagaimana mestinya, tetapi dengan adanya teori pertanggungjawaban pengganti ini hal itu tidaklah menjadi masalah. Teori pertanggungjawaban pengganti, dijelaskan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawan dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada majikannya (dalam hal ini adalah korporasi). Jadi bila ada seseorang yang bekerja atas nama korporasi dan telah jelas bahwa anantara karyawan dengan korporasi yang bersangkutan ada hubungan kerja, maka kesalahan yang dilakukan oleh karyawan adalah tanggungjawab dari korporasi, sehingga korporasi dapat dipidana.

Menurut putusan-putusan di atas, dibenarkan oleh teori pertanggungjawaban pengganti,

karena putusan tersebut telah benar dengan membebaskan pidana juga terhadap korporasi meskipun kurang sempurna. Peraturan Mahkamah Agung dalam hirarki perundang-undangan terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut, PERMA terdapat dalam huruf b, yang penjelasannya dalam pasal 8 berisi bahwa ketetapan MPR di dalamnya juga terdapat PERMA. PERMA 13/2016 memiliki kekurangan dan kelebihan, kekurangannya adalah PERMA 13/2016 ini masih menggunakan KUHAP sebagai acuan dalam beracara, sedangkan KUHAP sendiri tidak mengatur tentang korporasi sebagai subyek hukum dan dalam pasal 3, pengertian terlalu luas tentang siapa saja yang bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korporasi juga menjadi Kelemahan PERMA 13/2016 karena penulis anggap terlalu luas.

Kelebihan dari PERMA 13/2016 ini adalah dijelaskannya beberapa istilah yang sebelumnya tidak pernah ada, seperti arti dari hubungan kerja dan hubungan lain. Dalam undang-undang khususnya lainnya, tidak ada yang menjelaskan arti dari keduanya tersebut. Kemudian PERMA 13/2016 ini menambah kata baru yaitu lingkungan korporasi yang semakin memudahkan. Peranan PERMA 13/2016 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjerat lebih banyak korporasi karena memang selama ini korporasi sulit untuk ditindak.

4. Simpulan

Putusan 1 adalah putusan sebelum adanya PERMA 13/2016, sedangkan putusan 2 adalah putusan setelah PERMA 13/2016. Terdapat perbedaan yang menonjol dalam putusan tersebut, yaitu tidak menggunakan dakwaan dan tuntutan dalam persidangannya, hakim langsung memutus bahwa korporasi wajib menerima pidana denda, sehingga hal ini bertentangan dengan KUHAP.

PERMA 13/2016 terdapat banyak peraturan yaitu penjelasan tentang korporasi dan hukum acaranya, terdapat kelemahan dan kelebihan dalam PERMA ini. Jika dilihat dalam tiga putusan di atas, sebenarnya tidak begitu dihiraukan oleh hakim dan jaksa, hal ini terbukti oleh jaksa yang tetap tidak menggunakan dakwaan dan tuntutan padahal sudah ada peraturan yang jelas. Dibandingkan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi, sebenarnya hukum acara dalam peraturan jaksa ini lebih terarah dengan adanya format dakwaan kepada korporasi, pengurus, korporasi dan pengurus serta surat tuntutan.

Teori peratnggungjawaban pengganti dalam hal ini bisa menjadi acuan dalam tidak adanya dakwaan dan tuntutan karena menurut teori ini kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dalam sebuah korporasi merupakan pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh majikan (yaitu korporasi). Jika tidak adanya dakwaan dan tuntutan, maka sebenarnya bukanlah suatu perkara yang besar, karena sudah jelas jika ada karyawannya yang salah maka korporasilah yang bertanggungjawab.

Dibutuhkan satu peraturan yang jelas tentang bagaimana penanganan pertanggungjawaban korporasi, peraturan yang paling tepat harus terdapat dalam aturan dasar hukum pidana yaitu KUHP, karena hingga saat ini KUHP belum mengakui korporasi sebagai subyek pidana. Belum lagi masalah hukum acara pidananya, tentu korporasi beda dengan manusia alamiah meskipun sama-sama subyek hukum, korporasi tidak bisa menggunakan KUHAP yang berlaku sekarang untuk menjalankan hukum acaranya, sehingga diperlukan peraturan yang jelas dan sempurna. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sudah menjadi penolong aparat hukum dalam menjalankan hukum acara, tetapi lebih baik lagi jika

hukum acara dengan subyek korporasi terdapat dalam KUHAP.

Daftar pustaka

- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Alumni. Bandung.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang *Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang *Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi*.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 21 November 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150. Jakarta.

Implikasi Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Putusan Hakim

Haniah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 12 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 12 Agustus 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Jakarta.